BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 910/Kep.764-BPKAD/2020

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20205);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Bendahara Penerimaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. menerima Laporan/Bukti setoran/nota kredit dari Bank Penerima selanjutnya ditembuskan kepada BAPENDA dan PPKD selaku BUD;
2. pada beberapa jenis pajak dan retribusi, Bendahara Penerimaan dapat menerima setoran pajak dan retribusi daerah tertentu serta menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas daerah dengan menggunakan formulir STS paling lambat 1 x 24 Jam kecuali hari libur disetorkan pada saat hari kerja pertama setelah hari libur;
3. atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi atau tidak terdapat layanan perbankan batas waktu penyetoran paling lama 5 x 24 jam sejak diterimanya atau pada akhir bulan yang bersangkutan;
4. menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokan dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tertentu dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi dari Wajib Pajak/Retribusi yang berada dalam pengurusannya;
5. membuat surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib pajak dan wajib retribusi tertentu;
6. mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran, register STS, dan rincian objek penerimaan;
7. menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif secara bulanan berupa bukti setor, rekapitulasi penerimaan dan penyetoran kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah;

8. menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional dengan dilampiri buku penerimaan dan penyetoran, register STS dan buku pembantu rincian obyek kepada PPKD selaku BUD melalui Pejabat yang menangani verifikasi penerimaan pendapatan secara bulanan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 910/Kep. 764 -BPKAD/2020

Tanggal : 30 Desember 2020

Tentang : Penetapan Bendahara Penerimaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA DAN NIP	PANGKAT/GOL.
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	GENIA PUTRI UTAMI, SE NIP. 199008122020122017	Penata Muda/ III a
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	SILVI LAKSANAWATI, SE. NIP. 198408082019032004	Penata Muda/ III a
3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DASENG SUPRIATNA NIP. 197410232007011003	Pengatur Tk.I/ II d
4	DINAS PERIKANAN	HASRAT GOZALI BORNEO NIP. 197212162014121001	Pengatur Muda Tk I/ II b
5	DINAS PERHUBUNGAN	DIAN NIP. 197207022013121001	Pengatur / II c
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SANURI NIP. 196604031987031010	Pengatur Tk.I/ II d
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	MEIDA BELLA VISTIANA, A.Md NIP. 199505172019032003	Pengatur / II c
8	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	M. SARIP NIP. 197010242014121001	Penata Muda Tk.I/ III b
9	DINAS TENAGA KERJA	ROCKY GEMILANG NIP. 198109032010011001	Penata Muda/ III a

10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	RESTU FADILAWATI RIZKI, ST NIP. 199306182019032001	Penata Muda/ III a
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	ENCEP SAEPULLOH, S.Pd NIP. 197902172014081002	Penata Muda / III a
12	DINAS PERTANIAN	JENI IRAWAN NIP. 198601052014121001	Pengatur Muda Tk I/ II b
13	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	WIWI HANDAYANI, SE NIP. 197905312010012002	Penata Muda Tk.I/ III b
14	DINAS KESEHATAN	SARI NUR ARIFAH, A.Md. Kes.Ling, SKM NIP. 198804272010012002	Penata Muda / III a
15	RSUD Dr. ADJIDARMO	DEDEN ISHAK NIP. 196404051990121001	Penata Muda Tk.I/ III b

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA